



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN KURANG SALUR DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024 KEPADA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah dianggarkan kurang salur dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2024 kepada setiap Desa se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pengalokasian Kurang Salur Dana Desa Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 Kepada Setiap Desa se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan : Laporan Hasil Reviu Kurang Salur Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 700.1.2.8/R1/INPT/9/2025 tanggal 9 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN KURANG SALUR DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024 KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

PENGALOKASIAN KURANG SALUR DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Kurang salur dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.069.334.892,00 (Dua milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (2) Rincian perhitungan jumlah besaran kurang salur dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Penggunaan kurang salur dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN KURANG SALUR DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Kurang salur dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB IV

PEMBAGIAN ALOKASI KURANG SALUR DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Besaran kurang salur dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 dari Desa masing-masing.

Pasal 6

- (1) Besaran kurang salur dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang diterima setiap Desa di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$A = B+C$$

B = 60% dari total besaran alokasi bagian kurang salur dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

C = 40% dari total besaran alokasi bagian kurang salur dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah*D1.

Keterangan :

A = Besaran alokasi bagian kurang salur dari hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa.

B = Besaran alokasi berdasarkan asas adil merata.

C = Besaran alokasi proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023.

D1 = Rasio persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari total wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023.

- (2) Data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 diperoleh dari Perangkat Daerah yang mengampu urusan pendapatan daerah.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN KURANG SALUR DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyaluran kurang salur dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran kurang salur dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah disampaikannya surat permohonan pencairan kurang salur dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada PPKD.

BAB VI

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas penggunaan kurang salur dana Desa dari hasil Pajak dan retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 10 Januari 2025
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 10 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 6